

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi fotografi merupakan salah satu bentuk dari dunia industri kreatif dikarenakan fotografi tidak hanya sekedar menjadi hobi namun juga dapat menjadi peluang usaha untuk bisnis seperti membuka studio foto, pembuatan iklan, dokumentasi acara di bidang jurnalistik. Pesatnya dunia teknologi ini membuat alat-alat fotografi semakin berkembang tidak seperti kegiatan fotografi zaman dahulu yang hanya menggunakan kamera analog.¹ Kemajuan teknologi bahkan menyebabkan kegiatan fotografi saat ini dapat dilakukan hanya menggunakan *handphone*. Kamera yang dimiliki *handphone* mampu bersaing secara kualitas dengan kamera khusus fotografi. Keunggulan yang dimiliki *handphone* menyebabkan masyarakat mampu melakukan dokumentasi mandiri terhadap peristiwa yang mereka alami atau mereka saksikan sendiri, Perkembangan tersebut membawa pengaruh baik di satu sisi namun di sisi lain keaslian data dan fakta dari apa yang tergambar dalam konten yang beredar di media sosial patut dipertanyakan.

Kemajuan teknologi telah mengubah dunia fotografi dan dokumentasi dalam beberapa tahun terakhir. Alat yang digunakan untuk mendapatkan foto atau video udara berkualitas tinggi adalah dengan pesawat atau helikopter, namun tingginya biaya sewa dan kurangnya efisiensi waktu menjadikan

¹ Nuriyanti, Widya, "Peran Media Sosial Dalam Perkembangan Industri Kreatif", *Sosio e-kons*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2019), hlm 105.

penggunaan pesawat atau helikopter tidak disukai kebanyakan orang. Kemunculan *drone* yang dilengkapi dengan kamera berkualitas tinggi, orang-orang dapat dengan mudah membuat foto dan video udara dengan biaya murah serta hasil yang mengesankan.

Drone merupakan pesawat terbang tanpa awak yang dikendalikan secara jarak jauh oleh pilot dengan menggunakan hukum aerodinamika.² Selama *drone* menjadi sesuatu yang baru, masyarakat selalu khawatir tentang bagaimana *drone* dapat digunakan untuk penguntitan, pemantauan, atau dokumentasi yang tidak sah. Kemampuan *drone* bisa terbang di mana saja dan ukurannya cukup kecil menjadikannya tidak mudah terdeteksi. *Drone* saat ini juga dilengkapi dengan kamera yang sangat baik untuk pengawasan dengan kamera yang dapat menangkap gambar dalam kondisi minim cahaya, lensa *zoom* yang baik, pelacakan subjek secara otomatis, dan pilihan untuk menukar kamera biasa dengan kamera yang dibuat untuk *thermal imaging*. Keunggulan tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemetaan wilayah, pendistribusian obat-obatan ke daerah yang terdampak bencana hingga pengambilan konten di udara.

Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam pembuatan konten menggunakan *drone* dapat melahirkan berbagai tindakan kriminal yang dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil.³ Beredarnya konten-

²Rudy, R., E. Amir, R. Sadiatmi, dan T. A. Maruli Sinaga, "Sosialisasi Rambu-Rambu Penggunaan Drone Bagi Pemula (di SMK Dirgantara Curug)", *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian Dalam Penerbangan*, vol. 3, no. 1, (Januari 2023), hlm 2.

³ Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum.", *Jatiswara* Vol. 34, No. 3 (November 2019), hlm 240.

konten yang diambil secara ilegal untuk merendahkan martabat seseorang di media sosial secara langsung maupun konten yang menggiring pengguna media sosial lain untuk melakukan perundungan *online* sering kali menimbulkan keresahan bagi warga internet. Kejadian tersebut terus terjadi berulang-ulang kali, kurangnya kebijaksanaan dan kedewasaan dalam menelaah informasi yang tersebar di media sosial membuat kejadian tersebut menjadi tugas besar yang harus dibenahi bersamaan oleh semua pihak.

Kasus penyalahgunaan konten menggunakan kamera dan *drone* marak terjadi di masyarakat. Salah satu kejadian yang penulis ambil sebagai contoh penyalahgunaan pengambilan konten menggunakan kamera adalah kasus seorang ibu hamil yang marah mengetahui dirinya direkam secara sembunyi-sembunyi oleh seseorang di dalam KRL.⁴ Kasus ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 kemudian menjadi *viral* setelah ibu hamil yang direkam mengalami keguguran setelah kejadian nahas tersebut, ironisnya saat kejadian pelaku tetap tidak berhenti merekam walaupun sudah tertangkap basah merekam secara sembunyi-sembunyi di ruang publik.⁵ Adapun contoh penyalahgunaan *drone* dalam pembuatan konten yang melanggar privasi terjadi pada sepasang suami

⁴ Rusti dian, 2023, *Ibu Hamil yang Direkam Tanpa Izin Alami Keguguran Saat Turun dari KRL*, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/viral-ibu-hamil-direkam-tanpa-izin-di-kr1>, (diakses pada 17 Januari 2024, 17:00)

⁵ Ruang publik merupakan ruang bebas dimana siapa saja dapat melakukan kegiatan publik secara mandiri. Dalam ruang publik terdapat batasan-batasan antara hak privasi orang-orang dan hak publik yang beririsan dengan kompleks dan terus berkembang, maka masyarakat perlu memahami hal-hal yang layak untuk dilakukan di ruang publik supaya tidak melanggar hak privasi orang lain di ruang publik.

Hantono, Dedi, and Nike Ariantantie. "Kajian Ruang Publik Dan Isu Yang Berkembang Di Dalamnya." *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan* Vol. 8, No. 1 (Mei 2018), hlm 46.

istri di Utah pada tahun 2017.⁶ Suami dari pasangan tersebut merasa direkam secara diam-diam oleh *drone* dikediamannya saat ia sedang mandi. Pria tersebut kemudian mengejar dan berhasil menjatuhkan *drone* yang merekam aktivitas pribadinya, setelah menggeledah isi file *drone* tersebut, dia menemukan bahwa *drone* itu berisi beberapa foto dan video yang diambil dari luar apartemen miliknya, dan semuanya diambil tanpa persetujuan.

Pengambilan konten tanpa izin dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber jika foto atau video yang diambil tersebut diunggah ke media sosial untuk keuntungan pribadi tanpa izin dan merugikan orang lain. Kejahatan siber adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan telekomunikasi sebagai alat demi keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain.⁷ Kejahatan siber memiliki cakupan sangat luas dengan beragam cara yang dapat dilakukan oleh pelaku untuk mengincar korbannya.⁸

Melihat risiko dan maraknya penyalahgunaan pengambilan konten terutama dalam penggunaan *drone* maka pengambilan konten melalui *drone* perlu diatur secara ketat. Pengambilan konten melalui *drone* tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan harus sesuai dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia. Berdasarkan

⁶ Julia Crawford, 2018, *10 Crimes Committed Using A Drone*, <https://listverse.com/2018/07/26/10-crimes-committed-using-a-drone/>, (diakses pada 17 Januari 2024, 20:40)

⁷ Marufah, Nurbaiti, Hayatul Khairul Rahmat, dan I. Dewa Ketut Kerta Widana. "Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia.", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 7, No. 1 (Juni 2020), hlm 194.

⁸ Butarbutar, Russel. "Kejahatan Siber Terhadap Individu : Jenis , Analisis , Dan Kejahatan Siber Terhadap Individu : Jenis , Analisis , Dan Perkembangannya.", *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (September 2023). hlm 3.

Permenhub tersebut diketahui bahwa *drone* hanya boleh dioperasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengambilan konten melalui *drone* harus memiliki izin melalui pihak terlibat agar tidak melanggar hak asasi manusia seperti hak privasi dan hak perlindungan data pribadi. Hak pribadi termasuk kedalam bagian perlindungan hak asasi terhadap hak-hak privasi atau hak-hak privat untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminasi.⁹

Hak privasi pada setiap orang sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Perlindungan hak privasi ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1 yaitu: “Setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Hak pribadi adalah bentuk hak yang mendasar bagi setiap individu untuk hidup tanpa intervensi dari pihak manapun. Hak tersebut mencakup kebebasan dari gangguan, pengawasan, atau campur tangan yang tidak

⁹ Fanny *op. cit.* Hlm 241.

diinginkan dalam kehidupan pribadi seseorang.¹⁰ Dalam konteks ini, setiap orang berhak atas ruang pribadi yang bebas dari pengintaian, pemantauan, atau tindakan apapun yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup mereka.¹¹ Hak pribadi meliputi berbagai aspek kehidupan termasuk hak atas privasi, hak untuk membuat keputusan pribadi tanpa paksaan, dan hak untuk melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan.¹² Perlindungan terhadap hak pribadi sangat penting dalam menjaga martabat dan integritas individu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di mana setiap orang dapat menikmati kebebasan mereka secara penuh.¹³ Tanpa perlindungan yang memadai terhadap hak pribadi, individu dapat menjadi rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan eksploitasi yang dapat merugikan mereka secara fisik, emosional, dan psikologis. Perlindungan hukum atas hak pribadi sangat diperlukan bagi siapa pun, dan negara sebagai pelaksana kebijakan sudah seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak dasar perlindungan privasi tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

¹⁰ Ningsih, Chica Septia, et al. “Hak kebebasan berpendapat yang semakin menyempit dan memburuk.”, *Jurnal Nasional Indonesia*. Vol 1, No 2, (Februari 2021), hlm 28.

¹¹ Prastyanti, Rina Arum. "Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.", *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, Vol. 1. (September 2020), hlm 3.

¹² Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. "Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik.", *Jurnal Ham*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2020), hlm 289.

¹³ Husna, Safira Kanaya Iffat, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia.", *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2023), hlm 107.

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Kaitannya perlindungan privasi dengan *drone* adalah tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai hukuman penyalahgunaan penggunaan *drone* yang digunakan untuk membuat konten tanpa izin dan persetujuan dari pihak-pihak tidak berkepentingan yang ikut terekam. Dampak negatif dari penggunaan *drone* tanpa izin dapat mengancam privasi individu dan dapat dipergunakan untuk memata-matai mengancam keamanan dan keselamatan negara. Tingginya kasus kejahatan siber terkait pembuatan konten dan ancaman penyalahgunaan konten menggunakan *drone* menimbulkan urgensi untuk memahami penyebab dan dampak dari permasalahan ini. Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan konten yang diambil melalui *drone* menjadi aspek penting untuk diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai topik ini dan memutuskan untuk mengambil judul “Perlindungan Hukum Korban Terhadap Pelanggaran Hak Privasi dalam Pembuatan Konten Menggunakan *Drone*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran privasi terkait penggunaan *drone*?
2. Bagaimana hukum melindungi privasi seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan *drone* dalam pembuatan konten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dirumuskannya proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran privasi terkait penggunaan *drone*.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi privasi seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan *drone* dalam pembuatan konten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak penegak hukum dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pembuatan konten menggunakan *drone*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Dapat digunakan sebagai acuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pembuatan konten menggunakan *drone*.

E. Tinjauan Umum

1. Hak Privasi

Privasi merupakan suatu hal yang berhubungan dengan data pribadi dan bentuk tersebut harus dilindungi oleh Negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bersifat subyektif.¹⁴ Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk menyimpan beberapa bagian dari aktivitas pribadinya yang hanya untuk diketahui untuk dirinya sendiri atau untuk memilih anggota keluarganya dan teman-teman terdekatnya. Secara umum yang dimaksud dengan privasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri.¹⁵

Hak privasi adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan diakui secara universal. Hak privasi meliputi perlindungan informasi pribadi, kebebasan dari pengawasan yang tidak sah, dan kemampuan untuk mengontrol siapa saja yang memiliki akses ke informasi pribadi.¹⁶ Setiap orang berhak mendapatkan jaminan perlindungan oleh negara atas pelanggaran hak privasi yang dapat merugikan secara psikologis dan sosial. Upaya untuk melindungi hak privasi menjadi semakin mendesak, mengingat potensi risiko penyalahgunaan data yang semakin lama semakin besar akibat perkembangan teknologi.¹⁷

2. Pembuatan Konten Melalui *Drone*

¹⁴ Tsamara, Nadiah. "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara.", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2021), hlm 4.

¹⁵ Chris, Novita. "Pengaruh Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Jaringan Sosial Terhadap Perilaku Perlindungan Privasi pada Para Pengguna Jaringan Sosial", *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2 (Oktober 2021), hlm 171.

¹⁶ Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.", *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (September 2021), hlm 11.

¹⁷ Mardiana, Nela, and A. Meilan. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1 (Mei 2023), hlm 19.

Konten adalah informasi yang dikumpulkan melalui media sebagai sarana komunikasi. Konten dapat digunakan sebagai sarana pengambilan fotografi dengan teknik yang memastikan seluruh area dalam frame gambar atau foto tercakup dengan baik oleh kamera. Teknik ini juga membantu membuat tampilan objek lebih fokus dan tajam. Dalam dunia fotografi, terdapat beberapa macam teknik pembuatan gambar yang biasanya digunakan oleh seorang fotografer dalam mengambil objek fotonya. Teknik yang digunakan antara lain yang berdasarkan jarak (*distance shot*) atau berdasarkan sudut pandang (*angle*).¹⁸

Pengaturan tentang pembuatan konten telah diatur berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa tidak semua orang yang di foto mau untuk di publikasikan fotonya. Pemegang hak cipta baik pencipta maupun pihak yang telah mendapat pengalihan hak harus dapat menghargai kepentingan tersebut. Penghargaan dan penghormatan tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang dipotret. Selanjutnya Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau

¹⁸ Muliawan, Kadek Dede, dan Sagung Intan Pradnyanita. "Analisa teknik fotografi dalam tren food photography.", *Jurnal Nawala Visual*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2021), hlm 4.

periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan secara komersial, penggandaan, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Drone sebagai pesawat udara kecil tanpa awak yang dinavigasi menggunakan sistem pelacakan *GPS* dari darat dan dikendalikan dari jarak jauh dengan frekuensi radio dapat digunakan untuk melakukan pengambilan konten di udara.¹⁹ Kemampuan tersebut menimbulkan bentuk ancaman baru terhadap privasi seseorang termasuk pengambilan konten secara ilegal. Konten ilegal menurut undang-undang ITE adalah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana yang termuat dalam Pasal 27 UU ITE.²⁰

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Korban merupakan semua pihak atau individu yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriel atas kejahatan pengambilan

¹⁹ Hirsan, Fariz Primadi, et al. "Bahaya Penggunaan Drone Pada Area Kkop Di Sekitar Bandara.", *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol 7, No. 3 (Juni 2023), hlm 2.

²⁰ Sari, Indah. "Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).", *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, Vol. 11, No. 1 (Januari 2024), hlm 12.

konten secara diam-diam oleh pelaku.²¹ kejahatan yang dialami korban dari penyalahgunaan pengambilan konten secara diam-diam mengalami dampak yang variatif. Dampak ini bergantung pada perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku dalam mengintimidasi korban serta kondisi mental dari korban itu sendiri. Korban biasanya akan mengalami tekanan psikologis, merasa terisolir, takut hingga gangguan kecemasan akibat penyebaran konten oleh pelaku yang bersifat privasi ke media sosial.²²

Perlindungan merupakan bentuk ataupun perbuatan melindungi dan dilindungi yang bersifat mengikat serta sesuai dengan aturan hukum.²³ Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak individu dengan pengaturan yang mengatur, salah satu bentuk yang dilindungi adalah perlindungan privasi.²⁴ Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu dari segala bentuk pelanggaran atau kejahatan.²⁵ Perlindungan hukum terhadap korban hadir untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang

²¹ Noho, Muhammad Dzikirullah H. "Politik Hukum Pengaturan Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia: Di Masa Lalu, Saat Ini, dan Akan Datang.", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2019), hlm 3.

²² Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia.", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2013), hlm 3.

²³ I Nengah Sudiarta. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional", *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2024), hlm 26..

²⁴ Sari, Ayumi. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Pengguna Media Sosial." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2023), hlm 3.

²⁵ Sitorus, Jeremy Chandra. "Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus.", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2019), hlm 33.

adil dan merata ke sistem peradilan serta memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban.²⁶

²⁶ Yanto, Andri, Faidatul Hikmah, and Nabil Abduh Aqil. "Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2023), hlm 2.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengeksplorasi jenis penelitian yuridis-normatif dengan melakukan pencarian bahan hukum, mengidentifikasi asas-asas hukum, mencari sumber data dan data sekunder melalui studi kepustakaan serta melakukan wawancara sebagai data pendukung melengkapi data yang tidak terpenuhi melalui penelitian yuridis-normatif.

2. Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana data sekunder ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari berbagai literatur yang relevan dengan Perlindungan Hukum Korban Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Dalam Pembuatan Konten Menggunakan Drone, bahan hukum tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 9) Permenhub Nomor 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107
- 10) Permenhub Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari suatu pendapat, doktrin, jurnal, buku yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah seminar, jurnal-jurnal dan literatur, doktrin, pendapat, internet, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis, maupun tidak tertulis yang terkait dengan Perlindungan Hukum Korban Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Dalam Pembuatan Konten Menggunakan *Drone*.

3. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan pendapatnya mengenai penelitian pemahaman yang berkaitan dengan sebuah materi penelitian yang akan dilakukan dan seorang narasumber serta akan

memberikan ilmu dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dalam hal tersebut narasumber untuk penelitian ini yaitu:

- a. Mukhlis Prasetyo Aji. Selaku dosen di Fakultas Teknik Informatika dan sekaligus Kepala Digital Forensics Center (DFC) Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- b. Aloysius Wisnubroto. Selaku dosen di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY dan sekaligus Dosen Peneliti pada PSHD (Pusat Studi HAM dan Demokrasi).

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan bahan atau data tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, buku, majalah, artikel, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian ini. Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek penelitian dan melakukan diskusi mendalam.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Data hasil penelitian, yang berasal penelitian kepustakaan dan narasumber akan diolah secara sistematis dan logis. Proses ini mencakup evaluasi mendalam terhadap data yang diperoleh dari tinjauan literatur dan wawancara dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan pemahaman

menyeluruh mengenai perlindungan privasi terhadap korban dalam pengambilan konten menggunakan *drone*.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif preskriptif. Pendekatan ini melibatkan proses penyaringan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari aspek-aspek penting yang terdapat dalam data set yang telah dikumpulkan. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara singkat dan terstruktur. Kesimpulan yang diambil dari hasil analisis tersebut memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Pada Penulisan skripsi ini akan terbagi dalam 5 bab. Bab-bab tersebut akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas pendahuluan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penulisan skripsi diikuti dengan pembahasan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan umum, metode penelitian hukum serta kerangka skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI KORBAN

Bab ini akan membahas tinjauan umum perlindungan hukum terhadap hak privasi korban dimulai dari pengertian perlindungan hukum, pengertian korban,

jenis-jenis korban, perlindungan hukum terhadap korban dan hak privasi dalam perspektif HAM.

BAB III: KONSTRUKSI PENGATURAN *DRONE* DI INDONESIA

Bab ini akan membahas tentang konstruksi pengaturan *drone* di Indonesia dimulai dari sejarah perkembangan *drone*, dasar hukum pengaturan *drone* dilihat dari instrumen internasional dan instrumen nasional, Persyaratan penggunaan *drone* berdasarkan aturan yang berlaku hingga jenis-jenis *drone*.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis rumusan masalah satu tentang bentuk pelanggaran privasi terkait penggunaan *drone* dan analisis rumusan masalah dua tentang perlindungan hukum terhadap hak privasi korban penyalahgunaan pembuatan konten menggunakan *drone*.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari rumusan masalah satu tentang bentuk pelanggaran privasi terkait penggunaan *drone* dan rumusan masalah dua tentang perlindungan hukum terhadap hak privasi korban penyalahgunaan pembuatan konten menggunakan *drone* serta saran terhadap objek yang diteliti.